



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TULUNGAGUNG “
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tulungagung dipandang perlu meningkatkan kinerja PDAM “Tulungagung” Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa peningkatan kinerja PDAM “Tulungagung” sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung kepada PDAM “Tulungagung” dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tulungagung” Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tulungagung” Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TULUNGAGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai kriteria minimal daya listrik yang terpasang pada rumahnya maksimum 1.300 VA.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM dimaksudkan sebagai investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan jaringan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang dibayarkan pada 2 (dua) tahun anggaran dengan rincian :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 2.000.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 2.000.000.000,-
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Aset Daerah maupun dalam Neraca Perusahaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari APBD Kabupaten Tulungagung yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal.
- (2) Sebagai konsekwensi atas penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham pada PDAM yang mempunyai hak :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PDAM, serta melakukan pembinaan umum dan teknis operasional PDAM.
 - b. memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan, yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang PDAM.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, PDAM wajib :

- a. mengelola penyertaan modal berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan;
- b. menyerahkan sebagian dari manfaat ekonomi atas penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola dan perkembangan Perusahaan setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal perhitungan atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh keuntungan maka Pemerintah Daerah mendapatkan bagian laba.

- (3) Tata cara penyetoran bagian laba diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 21 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 01 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TULUNGAGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG

1. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tulungagung khususnya dalam rangka penyediaan air bersih , perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap PDAM "Tulungagung".

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana yang berasal dari APBD dalam bentuk penyertaan modal. Adapun harapan yang ingin diperoleh atas penyertaan modal daerah ini adalah agar PDAM "Tulungagung" bisa memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bagian laba perusahaan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada PDAM "Tulungagung".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.